

## HAK MENDAHULUI DALAM ANTREAN: STUDI FIKIH KONTEMPORER TERHADAP LEGALITAS FASILITAS JALUR PRIORITAS DAN VIP DI RUANG PUBLIK

Rizka Fitrahayani<sup>1</sup>, Zulfadli<sup>2</sup>, Rizky Akbar Muhaimin<sup>3</sup>, Siti Aisyah<sup>4</sup>, Ali Imran Sinaga<sup>5</sup>

[rizka331253013@uinsu.ac.id](mailto:rizka331253013@uinsu.ac.id)<sup>1</sup>, [zulfadli331253053@uinsu.ac.id](mailto:zulfadli331253053@uinsu.ac.id)<sup>2</sup>,  
[rizky331253012@uinsu.ac.id](mailto:rizky331253012@uinsu.ac.id)<sup>3</sup>, [siti331253005@uinsu.ac.id](mailto:siti331253005@uinsu.ac.id)<sup>4</sup>,  
[aliimransinaga@uinsu.ac.id](mailto:aliimransinaga@uinsu.ac.id)<sup>5</sup>

### Abstract

*This study aims to analyze the legality of priority and VIP lane facilities in public spaces from a contemporary Islamic jurisprudence perspective. The phenomenon of priority and VIP lanes in public services such as hospitals, airports, banks, and government agencies often raises debates between the demands for service efficiency and the principle of justice in queues. This study uses a library research method with a normative approach through analysis of the Qur'an, hadith, classical Islamic jurisprudence books, and contemporary Islamic jurisprudence literature. The results of the study indicate that the concept of queues has a value basis in QS. Al-Kahfi verse 48 about saffan (orderly rows), QS. Al-Furqan verse 32 about tartil (orderly process), and the hadith regarding the priority of the first row and the prohibition of taking someone else's place. Priority and VIP lanes are considered permissible if they are provided based on need and benefit, for priority groups such as the elderly, people with disabilities, pregnant women, and emergency conditions. Conversely, priority and VIP privileges granted solely due to position, wealth, or social privileges potentially conflict with the principles of justice, equality of rights, and the goal of sharia in safeguarding the public interest and are therefore unacceptable.*

**Keywords:** *Queue, Right of Precedence, Priority and VIP Lanes, Contemporary Jurisprudence.*

---

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis legalitas fasilitas jalur prioritas dan VIP di ruang publik dalam perspektif fikih kontemporer. Fenomena jalur prioritas dan VIP pada layanan publik seperti rumah sakit, bandara, perbankan, dan instansi pemerintahan sering memunculkan perdebatan antara tuntutan efisiensi pelayanan dan prinsip keadilan dalam antrean. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif melalui analisis Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih klasik, serta literatur fikih kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep antrean memiliki landasan nilai dalam QS. Al-Kahfi ayat 48 tentang *saffan* (barisan yang teratur), QS. Al-Furqan ayat 32 tentang *tartil* (keteraturan proses), serta hadis mengenai keutamaan saf pertama dan larangan mengambil tempat orang lain. Jalur prioritas dan VIP dinilai dibolehkan apabila diberikan atas dasar kebutuhan dan kemaslahatan, untuk yang prioritas seperti bagi lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan kondisi darurat. Sebaliknya, prioritas dan VIP yang diberikan semata-mata karena jabatan, kekayaan, atau *privilese* sosial berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan, kesetaraan hak, dan tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan publik maka itu tidak dibenarkan.

Kata Kunci: Antrean, Hak Mendahului, Jalur Prioritas dan VIP, Fikih Kontemporer.

## A PENDAHULUAN

Fenomena jalur VIP (*Very Important Person*), jalur prioritas, layanan fast track, dan berbagai bentuk fasilitas mendahului antrean di ruang publik telah menjadi bagian yang semakin lazim dalam kehidupan masyarakat modern. Praktik tersebut dapat ditemukan di bandara, rumah sakit, pusat layanan pemerintahan, tempat wisata, transportasi umum, hingga layanan perbankan. Secara administratif, keberadaan jalur VIP sering kali dibenarkan atas dasar efisiensi pelayanan, kebutuhan khusus, pertimbangan ekonomi, maupun penghormatan terhadap status sosial tertentu. Namun, di sisi lain, masyarakat kerap memandang praktik tersebut sebagai bentuk ketidakadilan karena menggeser prinsip dasar antrean yang selama ini dipahami sebagai mekanisme distribusi layanan berdasarkan urutan kedatangan (*first come, first served*). Berbagai penelitian mengenai sistem antrean menunjukkan bahwa persepsi keadilan masyarakat sangat dipengaruhi oleh konsistensi penerapan urutan pelayanan. Ketika seseorang memperoleh pelayanan lebih dahulu tanpa alasan yang dianggap sah oleh publik, muncul persepsi diskriminasi yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan terhadap penyelenggara layanan (Zhou & Soman, 2008). Fenomena ini menjadi semakin relevan dalam konteks masyarakat Muslim karena menyangkut persoalan hak (*haqq*), keadilan (*'adl*), kesetaraan (*musawah*), dan kemaslahatan yang merupakan nilai-nilai fundamental dalam hukum Islam (Salsabila & Ilmi, 2026).

Perspektif fikih klasik, pembahasan mengenai hak mendahului (*haqq al-sabq*) sebenarnya telah dikenal dalam berbagai tema hukum Islam meskipun belum dibahas secara spesifik dalam konteks sistem antrean modern. Para ulama membahas hak prioritas dalam penggunaan sumber daya publik, hak memperoleh tempat dalam majelis, hak atas air, hak penggunaan jalan umum, hingga hak memperoleh pelayanan tertentu berdasarkan urutan kedatangan. Syariat mengakui adanya hak yang lahir dari prinsip mendahului secara sah (*al-sabq*) dan larangan merampas hak orang lain tanpa alasan yang dibenarkan. Dalam perkembangan masyarakat modern, konsep-konsep tersebut menghadapi tantangan baru berupa sistem pelayanan berbasis teknologi, segmentasi pelanggan, serta komersialisasi akses layanan yang memungkinkan seseorang memperoleh prioritas melalui pembayaran tambahan (Alias et al., 2025). Oleh karena itu, kajian terhadap legalitas jalur VIP tidak cukup hanya menggunakan pendekatan tekstual, tetapi juga memerlukan analisis *maqasid al-syari'ah* yang mempertimbangkan tujuan hukum Islam dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan publik (Wani, 2019).

Penelitian terdahulu lebih banyak mengkaji sistem antrean dari perspektif manajemen pelayanan, psikologi konsumen, dan administrasi publik. Zhou dan Soman menjelaskan bahwa persepsi keadilan dalam antrean dibangun terutama oleh prinsip FIFO (*first in, first out*), yaitu mereka yang datang lebih dahulu seharusnya memperoleh pelayanan lebih dahulu (Zhou & Soman, 2008). Penelitian lain menunjukkan bahwa masyarakat cenderung menerima perbedaan waktu tunggu apabila terdapat alasan yang dianggap objektif, seperti kondisi darurat, kebutuhan khusus, atau tingkat urgensi

layanan (Chatterjee, 2020). Sementara itu, studi Liu, Zhou, dan Chen mengenai priority queue menunjukkan bahwa pemberian jalur prioritas dapat meningkatkan efisiensi sistem tertentu, tetapi pada saat yang sama menimbulkan persepsi ketidakadilan bagi pengguna layanan regular (Liu et al., 2023). Dalam kajian Islam kontemporer, penelitian lebih banyak berfokus pada konsep keadilan sosial, hak asasi manusia, dan *maqasid al-syari'ah* secara umum, sedangkan persoalan antrean dan hak prioritas di ruang publik masih relatif jarang dibahas secara spesifik (Iqbal & Alwi, 2025).

Keterbatasan penelitian terdahulu menunjukkan adanya kesenjangan (*research gap*) yang cukup signifikan. Pertama, sebagian besar penelitian mengenai antrean berangkat dari perspektif ekonomi dan perilaku konsumen tanpa mengkaji dimensi normatif hukum Islam. Kedua, kajian fikih kontemporer tentang keadilan sosial umumnya membahas isu-isu besar seperti hak asasi manusia, demokrasi, atau distribusi kesejahteraan, tetapi belum mengulas secara mendalam hak mendahului dalam antrean sebagai bentuk hak publik yang bersifat sehari-hari. Ketiga, belum banyak penelitian yang mencoba mempertemukan teori keadilan dalam ilmu pelayanan publik dengan konsep fikih tentang hak prioritas, masalah, dan larangan mengambil hak orang lain. Akibatnya, belum terdapat kerangka analisis yang komprehensif untuk menentukan kapan jalur VIP dapat dianggap sah menurut syariat dan kapan ia berubah menjadi bentuk ketidakadilan atau perampasan hak publik.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) berupa pengembangan analisis fikih kontemporer terhadap praktik jalur VIP dengan menggunakan pendekatan hak mendahului (*haqq al-sabq*), *maqasid al-syari'ah*, dan teori keadilan pelayanan publik secara integratif. Jika penelitian sebelumnya hanya melihat jalur prioritas dari sisi efisiensi atau kepuasan pelanggan, penelitian ini berusaha menempatkan antrean sebagai ruang distribusi hak yang memiliki konsekuensi hukum dan moral (Nur et al., 2020). Dengan demikian, legalitas jalur VIP tidak hanya dinilai berdasarkan efektivitas administratif, tetapi juga berdasarkan prinsip keadilan distributif, kemaslahatan umum, dan perlindungan hak masyarakat yang telah lebih dahulu memperoleh posisi dalam antrean. Pendekatan ini memungkinkan lahirnya formulasi hukum yang lebih kontekstual terhadap praktik-praktik pelayanan publik modern yang tidak dikenal secara eksplisit dalam literatur fikih klasik.

Selain menawarkan kebaruan konseptual, penelitian ini juga memiliki signifikansi akademik dan praktis yang penting. Secara akademik, penelitian ini memperluas cakupan kajian fikih kontemporer ke wilayah pelayanan publik yang selama ini relatif kurang mendapat perhatian. Kajian ini sekaligus menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dapat digunakan untuk merespons persoalan sosial modern melalui pendekatan *maqasid al-syari'ah* (Muhyidin, 2019). Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan etis dan normatif bagi penyelenggara layanan publik dalam merancang sistem antrean yang tidak hanya efisien tetapi juga adil. Di tengah meningkatnya tuntutan transparansi dan kesetaraan pelayanan, kejelasan batas antara hak prioritas yang sah dan praktik diskriminatif

menjadi kebutuhan mendesak agar pelayanan publik tidak kehilangan legitimasi sosial di mata masyarakat.

Persoalan jalur VIP tidak semata-mata berkaitan dengan urusan teknis pelayanan, melainkan menyangkut pertanyaan mendasar tentang siapa yang berhak didahulukan, atas dasar apa hak tersebut diberikan, dan sejauh mana hak individu dapat mengurangi hak orang lain dalam ruang publik. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menuntut jawaban yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi administratif, tetapi juga berlandaskan prinsip keadilan yang menjadi tujuan utama syariat Islam. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji secara kritis legalitas fasilitas jalur VIP melalui perspektif fikih kontemporer guna merumuskan parameter hukum yang dapat digunakan dalam menilai berbagai bentuk praktik prioritas pelayanan yang berkembang dalam masyarakat modern.

Memasuki era pasca-pandemi yang terintegrasi dengan kecerdasan buatan (AI), digitalisasi bukan lagi sekadar opsi bertahan hidup bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), melainkan pilar utama daya saing. Namun, akselerasi ini menghadapi tembok besar berupa kesenjangan literasi digital yang masif di berbagai daerah. Banyak pelaku usaha di luar kota-kota besar yang telah memiliki perangkat digital, tetapi pemanfaatannya masih terbatas pada aplikasi pesan instan untuk transaksi harian, belum menyentuh aspek analisis data atau pembukuan digital yang sistematis (RI, 2024).

Selain kendala literasi, hambatan klasik seperti keterbatasan modal dan infrastruktur teknologi yang belum merata di pelosok Indonesia turut memperlambat laju transformasi ini. Biaya investasi awal untuk mengadopsi sistem kasir berbasis awan (*cloud POS*), perangkat keamanan siber skala kecil, hingga pelatihan karyawan sering kali dianggap membebani arus kas UMKM. Akibatnya, adopsi teknologi yang dilakukan cenderung setengah-setengah dan rentan mengalami kegagalan di tengah jalan (Indonesia, 2025).

Di sisi lain, dinamika pasar digital di Indonesia kini bergeser ke arah pemanfaatan *Generative AI* (Gen-AI) untuk efisiensi operasional dan pemasaran. Pelaku UMKM yang adaptif mulai memanfaatkan AI untuk memproduksi konten pemasaran kreatif, menulis deskripsi produk secara otomatis, hingga mengelola layanan pelanggan melalui *chatbot* pintar. Fenomena ini membuktikan bahwa teknologi ramah biaya dapat memangkas waktu kerja dan biaya operasional secara signifikan jika dikelola dengan tepat (AMVESINDO, 2025).

Pemerintah Indonesia sendiri terus menggenjot target 30 juta UMKM masuk ke dalam ekosistem digital (*onboarding*) pada tahun-tahun ini. Melalui Kementerian Koperasi dan UKM, berbagai program inkubasi dan fasilitasi sertifikasi halal serta legalitas usaha diintegrasikan dengan platform digital. Langkah strategis ini bertujuan agar UMKM tidak hanya sekadar "buka toko online", tetapi juga naik kelas dan mampu menembus rantai pasok global.

Namun, aspek yang sering kali terlupakan dalam euphoria digitalisasi ini adalah perlindungan data pribadi dan keamanan siber. Seiring meningkatnya transaksi digital,

UMKM menjadi sasaran empuk serangan siber seperti *phishing* dan peretasan akun bisnis karena sistem keamanan mereka yang lemah. Edukasi mengenai pentingnya menjaga data konsumen kini menjadi agenda mendesak yang harus disosialisasikan secara masif oleh pemerintah dan asosiasi bisnis((BSSN), 2026).

Sebagai langkah konkret ke depan, kolaborasi sinergis antara pemerintah, sektor swasta (*marketplace* dan perbankan), serta akademisi mutlak diperlukan. Penyediaan akses pembiayaan yang mudah, pelatihan digital yang berbasis pendampingan berkala (*mentoring*), serta penyediaan infrastruktur internet cepat yang murah akan menjadi kunci utama. Hanya dengan ekosistem yang suportif inilah, UMKM Indonesia dapat bertransformasi penuh menjadi motor penggerak ekonomi digital nasional yang tangguh((INDEF), 2026).

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan menganalisis legalitas fasilitas jalur VIP di ruang publik berdasarkan perspektif fikih kontemporer (Zed, 2018). Data penelitian diperoleh dari sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan dengan tema kajian. Sumber primer meliputi Al-Qur'an, hadis-hadis yang berkaitan dengan keadilan, hak prioritas, dan larangan mengambil hak orang lain, serta karya-karya ulama klasik dan kontemporer dalam bidang fikih dan usul fikih. Adapun sumber sekunder berupa artikel jurnal bereputasi, buku, hasil penelitian terdahulu, regulasi pelayanan publik, dan literatur mengenai teori antrean (*queueing theory*), keadilan distributif, serta konsep pelayanan prioritas dalam ruang publik. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengkategorikan berbagai literatur yang memiliki keterkaitan dengan konsep *haqq al-sabq* (hak mendahului), *maqasid al-syari'ah*, dan praktik jalur VIP dalam sistem pelayanan modern.

Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan pendekatan fikih kontemporer berbasis *maqasid al-syari'ah*. Tahap analisis dimulai dengan menginventarisasi dalil-dalil syariat serta pandangan para ulama mengenai hak prioritas dan penggunaan fasilitas umum, kemudian menghubungkannya dengan realitas penerapan jalur VIP di berbagai ruang publik. Selanjutnya dilakukan proses interpretasi melalui pendekatan *maqasid al-syari'ah* untuk menilai sejauh mana praktik tersebut sejalan dengan tujuan hukum Islam dalam mewujudkan keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), dan perlindungan hak masyarakat (*hifz al-huquq*). Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya berfokus pada aspek legal-formal hukum, tetapi juga mempertimbangkan dimensi etis, sosial, dan kemanfaatan publik sehingga dapat menghasilkan formulasi hukum yang lebih kontekstual terhadap fenomena jalur VIP dalam masyarakat modern.

## B HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Konsep Hak Mendahului (*Haqq al-Sabq*) dalam Fikih Islam

Persoalan antrean pada dasarnya berkaitan dengan distribusi hak dalam ruang publik. Meskipun istilah antrean (*queue*) merupakan terminologi modern yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam literatur fikih klasik, substansi mengenai hak seseorang yang diperoleh karena datang atau bertindak lebih dahulu telah lama dibahas oleh para ulama dalam konsep yang dikenal sebagai *haqq al-sabq* (hak karena mendahului). Dalam terminologi fikih, hak ini muncul ketika seseorang lebih dahulu menempati suatu posisi, memanfaatkan fasilitas yang mubah, atau memperoleh kesempatan yang terbuka bagi umum sebelum orang lain. Para fuqaha menjelaskan bahwa seseorang yang telah lebih dahulu memperoleh suatu hak secara sah tidak boleh diganggu, disingkirkan, atau diambil haknya tanpa alasan yang dibenarkan syariat (Al-Zuhayli, 2004). Konsep tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengakui kepemilikan dalam bentuk benda atau harta, tetapi juga mengakui hak yang lahir dari urutan dan prioritas yang diperoleh secara sah. Dalam konteks kehidupan modern, posisi seseorang dalam antrean dapat dipahami sebagai bentuk hak yang lahir karena urutan kedatangan, sehingga penghormatan terhadap antrean bukan sekadar etika sosial, melainkan memiliki dimensi hukum dan moral yang kuat.

Pembahasan mengenai hak mendahului dapat ditemukan dalam berbagai bab fikih klasik. Para ulama membahas hak seseorang yang lebih dahulu mengambil air dari sumber air umum, hak menempati tempat duduk dalam majelis, hak menggunakan jalan tertentu, bahkan hak memperoleh posisi dalam saf salat. Dalam seluruh kasus tersebut terdapat satu prinsip yang sama, yaitu pengakuan terhadap hak yang diperoleh melalui tindakan yang sah dan lebih dahulu dibandingkan orang lain. Wahbah al-Zuhayli menjelaskan bahwa salah satu tujuan syariat dalam mengakui hak semacam ini adalah mencegah perselisihan dan menjaga ketertiban sosial di tengah masyarakat (Al-Zuhayli, 2004). Tanpa adanya penghormatan terhadap hak mendahului, kehidupan sosial akan berubah menjadi arena perebutan kekuasaan yang memberi keuntungan kepada pihak yang paling kuat, bukan kepada pihak yang paling berhak. Oleh sebab itu, pengakuan terhadap hak mendahului sesungguhnya merupakan instrumen syariat untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam interaksi sosial.

Dalam perspektif usul fikih, keberadaan sistem antrean juga dapat dipahami melalui pendekatan *al-urf* (kebiasaan masyarakat). Kaidah fikih yang sangat terkenal menyebutkan:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Kebiasaan dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum” (Al-Zarqa, 1989).

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa suatu praktik sosial yang diterima secara luas dan tidak bertentangan dengan syariat dapat memperoleh legitimasi hukum. Antrean merupakan salah satu bentuk kebiasaan sosial yang lahir dari kebutuhan masyarakat modern untuk menciptakan ketertiban dalam distribusi pelayanan. Oleh karena itu, meskipun tidak dikenal secara eksplisit pada masa klasik, sistem antrean memiliki legitimasi yang kuat dalam hukum Islam karena mengandung nilai keadilan,

keteraturan, dan perlindungan hak. Dengan demikian, pelanggaran terhadap antrean tidak hanya berarti melanggar norma sosial, tetapi juga melanggar hak yang telah diakui oleh masyarakat dan diperkuat oleh prinsip-prinsip syariat.

Sudut pandang *maqasid al-syari'ah*, penghormatan terhadap hak mendahului berkaitan erat dengan tujuan syariat dalam menjaga keadilan (*al-'adl*) dan melindungi hak-hak manusia (*hifz al-huquq*). Jasser Auda menjelaskan bahwa salah satu indikator keberhasilan penerapan hukum Islam adalah kemampuannya menjaga akses yang adil terhadap sumber daya dan pelayanan publik (Auda, 2008). Dalam konteks ini, antrean berfungsi sebagai mekanisme yang memastikan setiap orang memperoleh kesempatan yang sama tanpa dipengaruhi faktor kekuasaan, kekayaan, atau kedekatan sosial. Ketika seseorang datang lebih dahulu, ia memperoleh posisi yang secara moral dan hukum harus dihormati. Jika posisi tersebut diambil secara sewenang-wenang oleh orang lain, maka terjadi pelanggaran terhadap prinsip keadilan yang menjadi tujuan utama syariat.

Penelitian-penelitian modern mengenai teori antrean juga menunjukkan adanya kesesuaian antara prinsip syariat dan konsep keadilan pelayanan publik. Zhou dan Soman menemukan bahwa persepsi masyarakat terhadap keadilan pelayanan lebih banyak ditentukan oleh urutan pelayanan daripada kecepatan pelayanan itu sendiri (Zhou & Soman, 2008). Seseorang dapat menerima waktu tunggu yang panjang selama ia yakin bahwa seluruh pengguna layanan diperlakukan secara setara. Sebaliknya, rasa ketidakpuasan sering muncul ketika seseorang melihat adanya perlakuan istimewa yang tidak memiliki dasar yang jelas. Temuan ini menunjukkan bahwa penghormatan terhadap urutan bukan sekadar persoalan administratif, melainkan kebutuhan psikologis dan moral yang berpengaruh terhadap legitimasi suatu sistem pelayanan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa fikih Islam mengakui adanya hak mendahului yang lahir dari urutan kedatangan atau tindakan yang sah. Hak tersebut merupakan bagian dari mekanisme syariat dalam menjaga ketertiban dan keadilan sosial. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan prioritas pelayanan harus diuji berdasarkan prinsip perlindungan hak, kemaslahatan, dan keadilan. Kerangka inilah yang kemudian menjadi landasan untuk menilai legalitas jalur VIP dalam ruang publik modern.

Ketika kerangka *haqq al-sabq* (hak karena mendahului) dihadapkan pada realitas fasilitas jalur khusus atau *Very Important Person* (VIP) di ruang publik modern, muncul perdebatan fikih kontemporer yang cukup dinamis. Keberadaan jalur VIP yang memotong antrean reguler demi kompensasi finansial atau status sosial sering kali dinilai mencederai rasa keadilan masyarakat. Dalam konteks fasilitas publik yang bersifat mubah dan terbuka untuk umum (*al-masalih al-ammah*), asas kesetaraan akses harus menjadi prioritas utama. Jika komersialisasi antrean melalui jalur VIP diterapkan pada pelayanan dasar masyarakat seperti administrasi kependudukan atau layanan kesehatan esensial, maka legalitas hukumnya menjadi cacat secara syariat karena berpotensi merampas hak orang lain yang telah datang lebih awal (Alifuddin, 2024).

Namun, para pakar hukum Islam kontemporer mencermati bahwa tidak semua jalur prioritas dapat dihukum ilegal atau menyalahi aturan. Fikih membedakan antara

jalur VIP komersial yang eksklusif dengan jalur afirmasi atau *disability-friendly* yang berbasis pada kemaslahatan (*maslahah*) dan pemenuhan hajat hidup orang banyak. Jalur prioritas yang diberikan kepada kelompok rentan—seperti lansia, ibu hamil, anak-anak, dan penyandang disabilitas—justru merupakan manifestasi tertinggi dari nilai keadilan Islam. Kebijakan ini tidak dipandang sebagai pelanggaran terhadap *haqq al-sabq*, melainkan sebuah pengecualian yang sah (*istisna'*) berdasarkan kaidah kemudahan (*taysir*) untuk mencegah kesulitan (*mashaqqah*) fisik yang nyata pada kelompok tersebut (Nurhaliza & Kharlie, 2025).

Sementara itu, pada sektor pelayanan publik non-dasar atau komersial, legalitas jalur VIP yang berbayar kerap didekati melalui akad *ijarah* (sewa jasa) atau konsep *ju'alah* (imbalan atas pencapaian). Konsumen yang membayar lebih tinggi dianggap membeli fasilitas tambahan, kenyamanan ekstra, atau efisiensi waktu yang dikelola secara terpisah oleh penyedia layanan. Skema ini dianggap sah secara syariat selama penyedia layanan mampu menjamin bahwa keberadaan jalur eksklusif tersebut tidak melumpuhkan atau merugikan hak pengguna layanan reguler secara ekstrem. Dengan kata lain, waktu tunggu pada jalur reguler harus tetap berada dalam batas kewajaran yang dapat ditoleransi (*al-ma'fu 'anhu*), sehingga hak mendahului dari masyarakat umum tidak sepenuhnya tereliminasi.

Dari sudut pandang kebijakan publik yang berbasis *Siyasah Syar'iyah* (tata kelola pemerintahan berbasis syariat), legalitas pembedaan jalur ini mutlak bergantung pada kebijakan penguasa (*tasharruf al-imam*) yang harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat (*manuthun bil-maslahah*). Pemerintah atau otoritas publik dilarang keras menciptakan regulasi yang diskriminatif dan hanya menguntungkan segelintir elite pemilik modal. Jika jalur VIP komersial diterapkan di area publik, otoritas terkait wajib mengalokasikan persentase pendapatan dari jalur eksklusif tersebut untuk mensubsidi dan meningkatkan kualitas infrastruktur pelayanan publik secara keseluruhan, sehingga keadilan distributif dapat tetap terwujud (Hidayat, 2021).

Pada akhirnya, integrasi antara konsep hukum Islam klasik dan dinamika pelayanan publik modern menegaskan bahwa antrean adalah cerminan dari peradaban dan moralitas suatu bangsa. Jalur VIP di ruang publik tidak boleh menjadi kedok bagi legalisasi tindakan menyerobot hak sesama manusia (*ghashab al-haq*). Evaluasi terhadap legalitas jalur khusus ini harus senantiasa berpijak pada prinsip bahwa kemudahan bagi sebagian orang tidak boleh dibangun di atas penderitaan atau kerugian bagi sebagian orang yang lain. Dengan menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap urutan kedatangan dan pemenuhan kebutuhan khusus yang objektif, sistem pelayanan publik modern dapat berjalan beriringan dengan nilai luhur keadilan syariat (Institut Studi Islam dan Kebijakan Publik (ISIKP), 2026).

## **2. Antrean dalam Perspektif Al-Qur'an: Analisis QS. Al-Kahfi Ayat 48 dan QS. Al-Furqan Ayat 32**

Pembahasan mengenai antrean sebagai suatu mekanisme sosial modern memang tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Namun demikian, Al-Qur'an memuat sejumlah prinsip yang dapat dijadikan landasan normatif dalam memahami

pentingnya keteraturan, urutan, keadilan, dan penghormatan terhadap hak setiap individu dalam ruang publik. Dalam kajian fikih kontemporer, pendekatan semacam ini dikenal sebagai pendekatan *istinbat maqasid*, yaitu menggali prinsip-prinsip umum yang terkandung dalam nash untuk diterapkan pada persoalan-persoalan baru yang tidak dikenal secara langsung pada masa turunnya wahyu (Auda, 2008). Oleh karena itu, meskipun sistem antrean merupakan produk masyarakat modern, nilai-nilai yang mendasarinya sesungguhnya memiliki akar yang kuat dalam ajaran Islam. Dua ayat yang memiliki relevansi penting dalam konteks ini adalah QS. Al-Kahfi ayat 48 yang memuat kata *saffan* (berbaris) dan QS. Al-Furqan ayat 32 yang memuat kata *tartila* (teratur dan berurutan). Kedua ayat tersebut memberikan gambaran bahwa keteraturan bukan hanya kebutuhan sosial, melainkan juga bagian dari nilai yang dihargai oleh syariat.

Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Kahfi ayat 48:

وَعَرَضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا

Artinya: “Mereka (akan) dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. (Allah berfirman,) “Sungguh, kamu telah datang kepada Kami, sebagaimana Kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bahkan kamu menganggap bahwa Kami tidak akan menetapkan bagimu waktu (berbangkit untuk memenuhi) perjanjian” (QS. Al-Kahfi [18]: 48).

Ibn Katsir ketika menafsirkan ayat ini. Menurutnya, seluruh manusia akan dikumpulkan dalam satu barisan yang panjang tanpa memandang status sosial mereka ketika hidup di dunia (Katsir, 2006). Raja dan rakyat, pejabat dan masyarakat biasa, orang kaya dan orang miskin, semuanya berdiri dalam posisi yang sama. Tidak ada jalur khusus, akses istimewa, ataupun perlakuan berbeda yang diberikan kepada seseorang hanya karena kedudukan duniawinya. Tafsir ini memberikan pesan moral yang sangat kuat bahwa keadilan menuntut adanya perlakuan yang setara terhadap setiap individu dalam situasi yang sama. Jika prinsip tersebut diterapkan dalam konteks pelayanan publik modern, maka sistem antrean sesungguhnya mencerminkan nilai yang serupa. Antrean menempatkan setiap orang dalam posisi yang sama sebagai pengguna layanan, sehingga hak pelayanan ditentukan oleh aturan yang berlaku, bukan oleh status sosial atau kekuatan ekonomi.

Lebih jauh lagi, Imam al-Qurtubi menjelaskan bahwa penggunaan kata *saffan* dalam ayat ini menunjukkan kesempurnaan keteraturan yang dikehendaki Allah pada Hari Kiamat. Tidak terjadi kekacauan, saling mendahului, atau perebutan posisi. Setiap individu menempati tempatnya masing-masing sesuai ketentuan yang telah ditetapkan (Al-Qurtubi, 2006). Dari sudut pandang sosial, makna ini menunjukkan bahwa keteraturan merupakan salah satu instrumen penting untuk menjaga keadilan. Dalam sistem antrean, keteraturan berfungsi untuk memastikan bahwa hak setiap orang dapat terdistribusi secara proporsional. Ketika keteraturan tersebut dilanggar melalui praktik menyerobot antrean atau memberikan prioritas tanpa alasan yang sah, maka yang terganggu bukan hanya urutan pelayanan, tetapi juga prinsip keadilan yang menjadi fondasi dari sistem tersebut.

Selain QS. Al-Kahfi ayat 48, konsep keteraturan juga dapat ditemukan dalam QS. Al-Furqan ayat 32.

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا

Artinya: “Orang-orang yang kafur berkata, “Mengapa Al-Qur’an itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus?” Demikianlah, agar Kami memperteguh hatimu (Nabi Muhammad) dengannya dan Kami membacakannya secara tartil (berangsur-angsur, perlahan, dan benar)” (QS. Al-Furqan [25]: 32).

Kata *tartila* dalam ayat ini menjadi fokus penting dalam pembahasan. Secara bahasa, tartil berarti menyusun sesuatu secara rapi, berurutan, teratur, dan tidak tergesa-gesa. Al-Raghib al-Ashfahani menjelaskan bahwa tartil mengandung makna menempatkan sesuatu sesuai urutan yang tepat sehingga setiap bagian memperoleh tempat dan fungsi yang semestinya. Dalam konteks turunnya Al-Qur’an, Allah tidak menurunkannya sekaligus, melainkan secara bertahap sesuai kebutuhan dan kondisi umat (Al-Ashfahani, 2009). Hal ini menunjukkan bahwa keteraturan dan proses yang sistematis merupakan bagian dari sunnatullah dalam mengatur kehidupan manusia.

Quraish Shihab menjelaskan bahwa tartil tidak hanya bermakna keteraturan dalam bacaan, tetapi juga menunjukkan pentingnya menempatkan segala sesuatu pada posisi yang benar (Shihab, 2002). Prinsip ini memiliki implikasi yang luas dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks antrean, setiap orang memiliki posisi yang diperoleh berdasarkan waktu kedatangannya. Ketika seseorang mengambil posisi yang bukan haknya, maka ia telah merusak keteraturan yang menjadi tujuan dari sistem tersebut. Oleh karena itu, praktik menyerobot antrean sesungguhnya bertentangan dengan semangat tartil yang diajarkan Al-Qur’an.

Apabila QS. Al-Kahfi ayat 48 dan QS. Al-Furqan ayat 32 dibaca secara bersamaan, maka muncul suatu kerangka normatif yang sangat kuat mengenai pentingnya keteraturan dan keadilan dalam kehidupan sosial. Kata *saffan* menekankan aspek keteraturan posisi, sedangkan kata *tartila* menekankan aspek keteraturan proses. Antrean sebagai mekanisme pelayanan publik modern sesungguhnya menggabungkan kedua unsur tersebut. Setiap orang menempati posisi tertentu (*saff*) dan memperoleh pelayanan sesuai urutan yang telah ditentukan (*tartil*). Oleh karena itu, sistem antrean yang adil dapat dipandang sebagai implementasi nilai-nilai Al-Qur’an dalam konteks kehidupan kontemporer. Dalam konteks jalur VIP, ayat-ayat tersebut menjadi parameter penting untuk menilai apakah suatu bentuk prioritas masih berada dalam koridor keadilan atau justru berubah menjadi instrumen diskriminasi yang bertentangan dengan semangat syariat.

Menguji legalitas jalur VIP melalui parameter *saffan* (keteraturan posisi) dan *tartila* (keteraturan proses) mengharuskan kita melihat motif dan dampak dari diferensiasi pelayanan tersebut. Jika esensi *saffan* dalam QS. Al-Kahfi ayat 48 adalah peniadaan sekat-sekat sosial demi menegakkan kesetaraan di hadapan hukum, maka jalur VIP komersial yang murni berbasis pada kekuatan finansial di ruang publik berpotensi merusak tatanan moral tersebut. Ketika uang menjadi satu-satunya penentu untuk memotong urutan, esensi pelayanan publik yang inklusif akan runtuh dan berubah

menjadi sistem yang diskriminatif. Dalam pandangan hukum Islam kontemporer, komersialisasi antrean pada sektor-sektor vital seperti kesehatan dasar dan hukum tidak dapat dibenarkan karena merusak hak publik (*al-haq al-am*) yang melekat pada urutan kedatangan masyarakat (Fauzi, 2024).

Namun, apabila prinsip *tartila* (proses yang berurutan dan proporsional) diterapkan, hukum Islam membuka ruang bagi adanya pengecualian berupa jalur prioritas non-komersial. Berdasarkan penafsiran bahwa *tartil* berarti menempatkan segala sesuatu pada porsi dan posisi yang benar, maka memberikan jalur khusus bagi kelompok rentan—seperti lansia, penyandang disabilitas, anak-anak, dan ibu hamil—justru merupakan bentuk pengamalan *tartil* yang substantif. Kelompok ini memiliki keterbatasan fisik objektif yang membuat mereka tidak dapat disamakan dengan masyarakat umum dalam hal ketahanan mengantre. Oleh karena itu, memisahkan mereka ke dalam jalur khusus bukanlah sebuah diskriminasi, melainkan pemenuhan keadilan distributif yang sah dalam syariat demi menghindari kemudharatan (*daf'u al-mudarraha*) (Aminah, 2025).

Di sisi lain, pada sektor pelayanan publik sekunder atau komersial (seperti transportasi umum kelas bisnis, pariwisata, atau perbankan), keberadaan jalur VIP berbayar dapat dinilai sah melalui kacamata fikih muamalah kontemporer. Keabsahan ini bersandar pada syarat bahwa pengelola layanan harus memisahkan secara total infrastruktur dan loket pelayanan antara jalur reguler dan jalur cepat (*fast track*). Dengan adanya pemisahan logistik ini, hak urutan pengguna layanan reguler tidak terganggu oleh pengguna jalur VIP. Secara hukum, pengguna VIP tidak sedang "menyerobot" barisan (*saff*) reguler, melainkan menempati barisan baru yang operasionalnya dibiayai secara mandiri melalui akad sewa jasa (*ijarah*) atau kompensasi tambahan yang disepakati.

Tantangan terbesar dalam konsep *Siyasah Syar'iyah* (kebijakan publik berbasis syariat) adalah ketika pemerintah atau otoritas publik gagal menjaga keseimbangan antara jalur reguler dan VIP, sehingga memicu ketimpangan sosial yang masif. Kebijakan penguasa wajib berorientasi pada kemaslahatan umum (*tasharruf al-imam manuthun bil-maslahah*), yang berarti penyediaan jalur khusus tidak boleh mengorbankan kelayakan pelayanan bagi masyarakat mayoritas di jalur reguler. Otoritas publik dilarang keras membiarkan waktu tunggu jalur reguler menjadi sangat lama dan tidak manusiawi demi memaksa masyarakat berpindah ke jalur VIP yang mahal. Praktik manipulatif seperti ini dikategorikan sebagai tindakan zalim dan eksploitatif (*zhulm*) yang melanggar batas tata kelola pemerintahan yang amanah (Ridwan, 2026).

Secara keseluruhan, sintesis antara pesan moral QS. Al-Kahfi ayat 48 dan QS. Al-Furqan ayat 32 menegaskan bahwa keadilan dalam ruang publik modern tidak selalu berarti kesamaan yang kaku, melainkan proporsionalitas yang teratur. Jalur VIP dapat memperoleh legitimasi hukum Islam apabila memenuhi dua prasyarat utama: tidak merugikan atau mengambil hak orang lain dalam antrean reguler, dan memiliki landasan kemaslahatan yang objektif—baik kemaslahatan sosial-kemanusiaan (pada jalur afirmasi) maupun kemaslahatan ekonomi yang berkeadilan (pada jalur komersial

terpisah). Dengan menjaga batasan-batasan syariat ini, sistem pelayanan publik dapat tetap berjalan efektif tanpa harus mengorbankan nilai-nilai luhur keadilan dan kemanusiaan yang diajarkan oleh Al-Qur'an (PSQHK, 2026).

### 3. Hadis-Hadis tentang Prioritas, Saf Pertama, dan Hak atas Posisi: Analisis Fikih terhadap Praktik Jalur VIP

Jika Al-Qur'an memberikan landasan normatif mengenai pentingnya keteraturan dan penempatan manusia dalam posisi yang tertib, maka hadis-hadis Nabi saw. memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai bagaimana Islam memandang hak prioritas dan penghormatan terhadap posisi yang telah diperoleh seseorang secara sah. Dalam banyak riwayat, Rasulullah saw. menanamkan budaya disiplin, keteraturan, dan penghormatan terhadap hak orang lain melalui pengaturan saf salat, tata cara duduk dalam majelis, serta larangan mengambil posisi yang telah ditempati orang lain. Meskipun hadis-hadis tersebut tidak berbicara secara langsung mengenai sistem antrean modern, substansi yang terkandung di dalamnya memiliki relevansi yang sangat kuat dalam membangun konsep fikih mengenai hak mendahului (*haqq al-sabq*). Oleh karena itu, kajian terhadap hadis menjadi penting untuk menentukan sejauh mana fasilitas jalur VIP dapat diterima atau ditolak dalam perspektif hukum Islam kontemporer.

Salah satu hadis yang paling sering dijadikan rujukan dalam pembahasan hak prioritas adalah hadis tentang keutamaan saf pertama. Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَمِيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنًا شَوْكًا عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخْرَهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ ثُمَّ قَالَ الشُّهَدَاءُ خَمْسَةَ الْمَطْعُونُ وَالْمَبْطُونُ وَالْغَرِيقُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النَّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهْمُوا لَاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي النَّهْجِ لَاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami [Qutaibah] dari [Malik] dari [Sumayya] mantan budak Abu Bakar bin 'Abdurrahman, dari [Abu Shalih As Saman] dari [Abu Hurairah], bahwa Rasulullah: "Ketika seorang laki-laki berjalan pada suatu jalan dan menemukan dahan berduri lalu ia membuangnya maka Allah menyanjungnya dan mengampuni dosanya." Kemudian beliau bersabda: "Orang yang mati syahid itu ada lima; orang yang mati karena penyakit kusta, orang yang mati karena sakit perut, orang yang mati karena tenggelam, orang yang mati karena tertimpa reruntuhan dan orang yang terbunuh di jalan Allah." Beliau melanjutkan sabdanya: "Seandainya manusia mengetahui apa (kebaikan) yang terdapat pada adzan dan shaf awal, lalu mereka tidak dapat meraihnya kecuali dengan cara mengundi tentulah mereka akan mengundi. Dan seandainya mereka mengetahui apa yang terdapat pada bersegera menuju shalat, tentulah mereka akan berlomba-lomba. Dan seandainya mereka mengetahui kebaikan yang terdapat pada shalat 'Atamah (shalat 'Isya') dan Shubuh, tentulah mereka akan mendatangnya walaupun harus dengan merangkak (HR. Sahih al-Bukhari No. 615).*

Hadis ini menunjukkan bahwa Islam mengakui adanya keutamaan bagi orang yang memperoleh posisi tertentu. Namun yang menarik, keutamaan saf pertama tidak diberikan berdasarkan keturunan, kekayaan, jabatan, ataupun kedekatan sosial dengan

Nabi. Saf pertama diperoleh melalui usaha, kedisiplinan, dan kedatangan yang lebih awal dibandingkan orang lain. Dengan demikian, hadis ini mengandung prinsip bahwa hak prioritas lahir dari tindakan yang sah dan usaha yang dilakukan seseorang, bukan dari privilese yang melekat pada status sosialnya. Dalam konteks antrean modern, posisi paling depan dalam antrean memiliki karakteristik yang serupa dengan saf pertama dalam salat, yaitu diperoleh melalui kehadiran yang lebih dahulu dan kesediaan menunggu sesuai aturan yang berlaku.

Selain hadis mengenai saf pertama, terdapat hadis lain yang lebih eksplisit dalam melindungi hak atas posisi yang telah diperoleh seseorang. Rasulullah saw.

لَا يُبَيِّمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَقْعَدِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ

Artinya: “*Janganlah seseorang menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya lalu ia duduk di tempat tersebut*” (HR. Sahih al-Bukhari No. 6269).

Hadis ini merupakan salah satu dalil terkuat mengenai pengakuan Islam terhadap hak yang lahir karena keberadaan seseorang pada suatu posisi tertentu. Menurut para ulama, larangan tersebut berlaku karena orang yang lebih dahulu menempati tempat duduk telah memperoleh hak atas tempat tersebut. Hak itu tidak boleh dicabut secara sepihak demi kepentingan orang lain yang datang belakangan. Bahkan apabila orang yang datang kemudian memiliki kedudukan sosial yang lebih tinggi, hak tersebut tetap harus dihormati selama tidak ada alasan syar'i yang membenarkan pengalihan posisi. Pesan moral hadis ini sangat jelas: kehadiran yang lebih dahulu melahirkan hak yang wajib dihormati.

Di sisi lain, hadis-hadis Nabi juga menunjukkan bahwa tidak semua bentuk prioritas dilarang. Dalam sejumlah riwayat, Rasulullah saw. memberikan perhatian khusus kepada kelompok yang memiliki kebutuhan tertentu, seperti orang tua, anak-anak, perempuan, dan mereka yang memiliki kondisi khusus. Dalam sebuah hadis, Nabi saw. bersabda:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُقْرِ كَبِيرَنَا

Artinya: “*Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang muda dan tidak menghormati yang tua*” (HR. Sunan al-Tirmidhi No. 1921).

Hadis ini menunjukkan bahwa Islam mengakui adanya perlakuan khusus berdasarkan kebutuhan dan penghormatan yang proporsional. Dalam konteks pelayanan publik, prinsip tersebut menjadi dasar bagi kebolehan memberikan jalur prioritas kepada lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, atau orang yang mengalami kondisi darurat. Prioritas semacam ini tidak bertentangan dengan keadilan karena diberikan untuk menghilangkan kesulitan dan menjaga kemaslahatan, bukan untuk memberikan keistimewaan sosial yang tidak relevan dengan kebutuhan.

Berdasarkan keseluruhan hadis yang telah dikaji, dapat disimpulkan bahwa Islam mengakui hak atas posisi yang diperoleh melalui usaha dan urutan yang sah. Keutamaan saf pertama menunjukkan penghargaan terhadap mereka yang lebih dahulu hadir, sedangkan larangan mengambil tempat orang lain menunjukkan perlindungan terhadap hak yang telah diperoleh secara sah. Pada saat yang sama, syariat juga mengakui perlunya prioritas bagi kelompok yang memiliki kebutuhan khusus.

#### 4. Analisis Fikih Kontemporer terhadap Legalitas Jalur Prioritas dan VIP di Ruang Publik

Pembahasan mengenai jalur VIP merupakan salah satu isu fikih kontemporer yang menarik karena mempertemukan dua kepentingan yang sama-sama penting, yaitu efisiensi pelayanan dan keadilan distribusi hak. Dalam masyarakat modern, jalur VIP hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari layanan prioritas di bandara, rumah sakit, perbankan, pusat perbelanjaan, taman hiburan, hingga pelayanan administrasi pemerintahan. Sebagian pihak memandang jalur VIP sebagai instrumen yang sah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan pilihan kepada masyarakat. Namun, sebagian yang lain melihatnya sebagai bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan.

Perspektif fikih kontemporer, permasalahan ini tidak dapat dijawab hanya dengan pendekatan halal atau haram secara sederhana. Sebaliknya, diperlukan analisis yang mempertimbangkan *maqasid al-syari'ah*, hak-hak publik, konsep kemaslahatan, serta dampak sosial yang ditimbulkan oleh keberadaan jalur tersebut. Oleh karena itu, legalitas jalur VIP harus dinilai berdasarkan tujuan, mekanisme, dan konsekuensi yang ditimbulkannya terhadap hak masyarakat secara keseluruhan (Auda, 2008).

Teori *maqasid al-syari'ah*, setiap kebijakan publik harus diarahkan pada pencapaian kemaslahatan (*jalb al-masalih*) dan pencegahan kerusakan (*dar' al-mafasid*). Jasser Auda menjelaskan bahwa hukum Islam tidak hanya menilai suatu tindakan berdasarkan bentuk lahiriahnya, tetapi juga berdasarkan dampak dan tujuan yang ingin dicapai (Auda, 2008). Dengan pendekatan ini, keberadaan jalur VIP tidak dapat dinilai semata-mata dari fakta bahwa ada orang yang memperoleh pelayanan lebih cepat dibandingkan orang lain. Yang lebih penting adalah alasan mengapa prioritas tersebut diberikan dan apakah prioritas itu menghilangkan hak pihak lain secara tidak adil. Jika suatu bentuk prioritas mampu menghasilkan kemaslahatan yang lebih besar tanpa merugikan hak masyarakat umum, maka keberadaannya dapat dibenarkan. Sebaliknya, apabila prioritas tersebut hanya menguntungkan kelompok tertentu dengan mengorbankan hak masyarakat luas, maka legitimasi syariat terhadapnya menjadi lemah.

##### 1. Jalur Prioritas karena Kebutuhan Khusus: Legal dan Sejalan dengan *Maqasid al-Syari'ah*

Bentuk prioritas yang paling mudah diterima dalam perspektif fikih adalah prioritas yang diberikan kepada kelompok yang memiliki kebutuhan khusus. Contohnya adalah jalur khusus bagi penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, ibu yang membawa bayi, pasien gawat darurat, atau orang yang mengalami kondisi kesehatan tertentu. Dalam kasus ini, prioritas diberikan bukan karena status sosial, melainkan karena adanya kebutuhan nyata yang apabila diabaikan dapat menimbulkan kesulitan atau bahkan bahaya bagi individu yang bersangkutan. Prinsip ini selaras dengan kaidah fikih:

المَشَقَّةُ تُجَلِّبُ التَّيْسِيرَ

Artinya: “Kesulitan mendatangkan kemudahan” (Al-Zarqa, 1989).

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa syariat memberikan ruang bagi perlakuan khusus ketika seseorang menghadapi kondisi yang lebih berat dibandingkan orang lain. Oleh karena itu, jalur prioritas bagi lansia atau penyandang disabilitas bukanlah bentuk ketidakadilan, melainkan bentuk keadilan substantif yang memperhatikan perbedaan kebutuhan setiap individu.

Dalam konteks rumah sakit, misalnya, pasien yang mengalami serangan jantung tentu harus didahulukan dibandingkan pasien yang datang lebih dahulu tetapi hanya mengalami keluhan ringan. Jika urutan pelayanan hanya didasarkan pada waktu kedatangan tanpa mempertimbangkan tingkat urgensi, maka tujuan pelayanan kesehatan untuk menyelamatkan jiwa tidak akan tercapai. Dalam *maqasid al-syari'ah*, perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) merupakan salah satu tujuan utama syariat. Oleh karena itu, prioritas semacam ini tidak hanya dibolehkan, tetapi bahkan dapat menjadi kewajiban. Dengan demikian, dari perspektif fikih kontemporer, jalur prioritas yang diberikan berdasarkan kebutuhan objektif memiliki legitimasi yang kuat karena didasarkan pada kemaslahatan yang nyata dan tidak bertujuan merampas hak orang lain.

## 2. Jalur VIP karena Jabatan dan Status Sosial: Antara Penghormatan dan Ketidakadilan

Persoalan yang lebih kompleks muncul ketika prioritas diberikan kepada seseorang karena jabatan, kekuasaan, atau status sosial yang dimilikinya. Dalam praktik sehari-hari, sering ditemukan pejabat, tokoh masyarakat, atau figur publik yang memperoleh pelayanan lebih dahulu meskipun datang belakangan. Alasan yang sering dikemukakan adalah penghormatan terhadap kedudukan mereka atau pertimbangan efisiensi karena padatnya jadwal yang dimiliki.

Dalam tradisi Islam, penghormatan kepada pemimpin dan ulama memang dikenal dan dianjurkan. Rasulullah saw. bersabda:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُؤَقِّرْ كَبِيرَنَا

Artinya: “Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua (atau lebih utama) di antara kami” (HR. Sunan al-Tirmidhi No. 1921)

Penghormatan tidak berarti memberikan hak yang menghilangkan hak orang lain. Para ulama membedakan antara *takrim* (penghormatan) dan *zulm* (kezaliman). Penghormatan diperbolehkan selama tidak menyebabkan kerugian terhadap pihak lain. Sebaliknya, apabila penghormatan dilakukan dengan cara mengorbankan hak masyarakat yang telah lebih dahulu hadir, maka penghormatan tersebut berubah menjadi bentuk ketidakadilan.

Pejabat dalam konteks antrean dapat diberikan ruang tunggu yang lebih nyaman atau fasilitas keamanan tambahan tanpa harus mengambil hak antrean masyarakat. Akan tetapi, apabila ia langsung dipersilakan memperoleh layanan lebih dahulu hanya karena jabatannya, sementara masyarakat yang telah menunggu lama harus menunda haknya, maka praktik tersebut sulit dibenarkan dari sudut pandang keadilan prosedural.

Prinsip dasar yang terlihat dalam hadis saf pertama menunjukkan bahwa keutamaan dalam Islam lebih banyak dikaitkan dengan usaha dan kedatangan lebih awal daripada status sosial semata. Oleh sebab itu, dari perspektif fikih kontemporer, prioritas karena jabatan tidak dapat dibenarkan secara mutlak. Kebolehan sangat bergantung pada ada atau tidaknya kemaslahatan yang lebih besar yang dapat dipertanggungjawabkan secara objektif.

### 3. Jalur VIP Berbayar dan *Fast Track* Komersial

Perkembangan ekonomi modern melahirkan bentuk baru jalur VIP, yaitu layanan prioritas yang diperoleh melalui pembayaran tambahan. Fenomena ini dapat ditemukan di bandara, taman hiburan, pusat layanan pelanggan, hingga layanan administrasi tertentu. Pertanyaan yang muncul adalah apakah seseorang boleh membeli hak untuk memperoleh pelayanan lebih cepat dibandingkan orang lain.

Dari perspektif hukum muamalah, pada dasarnya Islam membolehkan transaksi yang dilakukan secara sukarela dan tidak mengandung unsur penipuan atau kezaliman. Kaidah fikih menyatakan:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ

Artinya: “*Hukum asal dalam muamalah adalah boleh*” (Al-Zarqa, 1989).

Berdasarkan kaidah tersebut, sebagian ulama kontemporer memandang bahwa layanan *fast track* berbayar dapat dibolehkan apabila sejak awal seluruh pengguna mengetahui aturan yang berlaku dan tidak ada pihak yang dirugikan secara langsung. Dalam kasus bandara, misalnya, jalur *fast track* biasanya menggunakan petugas dan fasilitas yang berbeda dari jalur reguler sehingga tidak mengurangi jumlah layanan yang tersedia bagi pengguna biasa.

Namun demikian, kebolehan tersebut tidak bersifat mutlak. Jika layanan VIP berbayar menyebabkan kualitas pelayanan reguler sengaja diturunkan agar masyarakat terdorong membeli akses prioritas, maka praktik tersebut dapat bertentangan dengan prinsip keadilan. Dalam kondisi demikian, keuntungan ekonomi diperoleh dengan mengorbankan hak masyarakat umum. Oleh karena itu, ukuran utama dalam menilai *fast track* berbayar adalah apakah keberadaannya menciptakan nilai tambah baru atau justru mengambil sebagian hak yang seharusnya dimiliki oleh pengguna reguler. Dengan kata lain, tidak semua layanan VIP berbayar otomatis haram. Status hukumnya sangat bergantung pada dampaknya terhadap keadilan distribusi layanan dan hak masyarakat yang tidak menggunakan fasilitas tersebut.

### 4. Jalur VIP dalam Pelayanan Publik Pemerintah

Salah satu bentuk jalur VIP yang paling sensitif adalah jalur prioritas dalam pelayanan pemerintahan. Berbeda dengan sektor swasta yang beroperasi berdasarkan kontrak dan pilihan konsumen, pelayanan publik pemerintah pada dasarnya merupakan hak seluruh warga negara. Oleh karena itu, standar keadilan yang diterapkan dalam pelayanan publik harus lebih ketat dibandingkan layanan komersial.

Perspektif siyasah syar'iyah, pemerintah berkewajiban memperlakukan masyarakat secara adil dan tidak diskriminatif. Ibn Taymiyyah menegaskan bahwa keberlangsungan suatu pemerintahan sangat bergantung pada tegaknya keadilan, bahkan terhadap kelompok yang tidak disukai sekalipun (Taymiyyah & Halim, 1998). Oleh sebab itu, memberikan akses khusus kepada pejabat atau kelompok tertentu dalam pelayanan yang seharusnya menjadi hak seluruh warga negara berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan pemerintahan dalam Islam.

Sebagai contoh, apabila seorang warga biasa harus menunggu berjam-jam untuk memperoleh pelayanan administrasi sementara seorang pejabat dapat langsung dilayani tanpa alasan yang mendesak, maka telah terjadi ketimpangan dalam distribusi hak publik. Dalam kondisi seperti ini, jalur VIP tidak lagi menjadi instrumen pelayanan, melainkan berubah menjadi simbol *privilese* yang bertentangan dengan semangat kesetaraan di hadapan hukum. Karena itu, mayoritas prinsip fikih dan *maqasid al-syari'ah* mengarah pada kesimpulan bahwa pelayanan publik pemerintah seharusnya lebih mengutamakan prinsip antrean yang adil dibandingkan pemberian akses istimewa berdasarkan status sosial.

Berdasarkan analisis fikih kontemporer, penelitian ini menemukan bahwa legalitas jalur prioritas dan VIP tidak dapat ditentukan secara hitam-putih. Status hukumnya bergantung pada dasar pemberian prioritas dan dampaknya terhadap hak masyarakat lain. Secara umum, jalur prioritas dan VIP dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori:

- a. Mubah bahkan dianjurkan, apabila diberikan kepada kelompok berkebutuhan khusus seperti lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan kondisi darurat.
- b. Mubah bersyarat, apabila diberikan untuk tujuan kemaslahatan yang jelas dan tidak mengurangi hak masyarakat lain.
- c. Makruh atau problematis, apabila diberikan karena jabatan atau status sosial tanpa kebutuhan yang mendesak.
- d. Haram, apabila secara nyata merampas hak antrean publik, menciptakan diskriminasi, atau menghilangkan keadilan dalam distribusi pelayanan.

Maka, ukuran utama legalitas jalur prioritas dan VIP dalam fikih kontemporer bukanlah siapa yang memperolehnya, melainkan apakah prioritas tersebut sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak masyarakat.

Sebagai langkah aplikatif dalam merespons klasifikasi hukum tersebut, otoritas publik maupun penyedia layanan komersial wajib melakukan audit implementasi kebijakan alokasi ruang dan waktu pelayanan. Konformitas terhadap prinsip syariat menuntut adanya batas kuota yang tegas (*sadd al-dzari'ah*) agar keberadaan jalur VIP berbayar atau komersial tidak mendominasi persentase total kapasitas pelayanan yang ada. Jika sebuah instansi membuka layanan jalur cepat (*fast track*), maka kapasitas loket reguler tidak boleh dikurangi, melainkan harus ditambah dengan pos petugas baru yang didanai dari surplus pendapatan tarif premium tersebut. Dengan demikian, keadilan distributif dapat tetap terjaga karena hak kecepatan bertransaksi bagi kelas atas secara

tidak langsung ikut mensubsidi kenyamanan fasilitas bagi pengguna layanan reguler(Hanafi, 2024).

Di samping penataan infrastruktur fisik, transformasi digital melalui visualisasi antrean elektronik (*e-queueing system*) menjadi instrumen penting dalam meminimalisasi potensi kezaliman siber dan manipulasi urutan. Transparansi estimasi waktu tunggu yang dapat diakses secara *real-time* oleh seluruh lapisan konsumen merupakan wujud nyata dari pemenuhan prinsip *tartila* (proses yang teratur) dalam ruang publik digital. Ketika masyarakat mendapatkan kepastian informasi mengenai estimasi waktu pelayanan mereka, friksi psikologis dan kecurigaan sosial terhadap adanya bias atau privilese ilegal dapat diredam. Hal ini membuktikan bahwa integrasi teknologi pertunjukan data antrean bukan sekadar modernisasi administratif, melainkan sebuah kebutuhan moral untuk menegakkan akuntabilitas publik yang sejalan dengan ruh syariat(Setiawan & Amin, 2025).

Secara filosofis, kepatuhan terhadap sistem antrean dan pembatasan jalur VIP yang proporsional pada akhirnya menjadi indikator utama dari kesalehan sosial (*al-shalah al-ijtima'i*) suatu masyarakat. Hukum Islam memandang bahwa ruang publik adalah cerminan dari struktur keadilan di akhirat, di mana setiap individu berdiri setara sebagai hamba tanpa atribut kekayaan maupun jabatan yang mampu membeli hukum. Melalui penegakan aturan urutan yang konsisten, masyarakat sedang dilatih untuk menekan egoisme individualisme demi menghormati hak kolektif sesama manusia (*hifz al-huquq*). Oleh karena itu, merawat keteraturan antrean di dunia kosmetik pelayanan modern ini adalah bentuk ibadah praktis yang manifestasinya secara langsung berkontribusi dalam mewujudkan tatanan sosial yang adil, maslahat, dan beradab((FKHIK), 2025).

### C KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep antrean dalam ruang publik, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis, memiliki landasan normatif yang kuat dalam prinsip-prinsip hukum Islam. Melalui analisis terhadap konsep *haqq al-sabq* (hak mendahului), tafsir QS. Al-Kahfi ayat 48 tentang *saffan* (barisan yang teratur), QS. Al-Furqan ayat 32 tentang *tartil* (keteraturan proses), serta hadis-hadis mengenai saf pertama dan larangan mengambil tempat orang lain, ditemukan bahwa Islam memberikan penghormatan yang besar terhadap keteraturan dan hak yang diperoleh seseorang melalui cara yang sah. Hak seseorang dalam antrean bukan sekadar persoalan administratif, tetapi merupakan bagian dari hak sosial yang wajib dihormati. Oleh karena itu, tindakan mendahului antrean tanpa alasan yang dibenarkan syariat dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip keadilan yang menjadi salah satu tujuan utama hukum Islam. Temuan ini memperlihatkan bahwa budaya antre sesungguhnya memiliki dimensi moral, sosial, dan hukum yang jauh lebih luas daripada sekadar tata tertib pelayanan publik.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan konsep-konsep fikih klasik dengan fenomena pelayanan publik modern yang belum banyak

dibahas dalam literatur fikih kontemporer. Penelitian ini menemukan bahwa legalitas jalur prioritas dan VIP tidak dapat ditentukan secara mutlak, melainkan harus dianalisis berdasarkan tujuan, mekanisme, dan dampaknya terhadap hak masyarakat lain. Dengan menggunakan pendekatan *maqasid al-syari'ah*, penelitian ini merumuskan bahwa prioritas pelayanan dapat dibenarkan apabila didasarkan pada kebutuhan yang objektif dan kemaslahatan yang nyata, seperti layanan bagi penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, dan pasien gawat darurat. Sebaliknya, prioritas yang diberikan semata-mata karena kekayaan, jabatan, kedekatan politik, atau status sosial tanpa alasan syar'i yang kuat berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan distributif yang diajarkan Islam. Temuan ini menghasilkan konstruksi hukum yang membedakan antara prioritas berbasis kebutuhan (*need-based priority*) dan prioritas berbasis privilese (*privilege-based priority*), sehingga memberikan kerangka analisis baru dalam kajian fikih pelayanan publik.

Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi penting bagi penyelenggara layanan publik maupun sektor swasta dalam merancang sistem pelayanan yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai syariat. Keberadaan jalur VIP tidak seharusnya menjadi sarana untuk mengistimewakan kelompok tertentu dengan mengorbankan hak masyarakat umum, melainkan harus diarahkan untuk meningkatkan kemaslahatan tanpa merusak prinsip kesetaraan akses terhadap pelayanan. Oleh karena itu, setiap kebijakan prioritas perlu diuji melalui tiga parameter utama, yaitu tujuan kemaslahatan yang ingin dicapai, dampaknya terhadap hak pengguna lain, dan tingkat keadilan dalam distribusi pelayanan. Penelitian ini juga membuka ruang bagi kajian lanjutan mengenai berbagai bentuk prioritas sosial dalam masyarakat modern, seperti layanan premium digital, akses eksklusif dalam pelayanan kesehatan, maupun sistem prioritas berbasis ekonomi dalam sektor publik. Dengan demikian, pengembangan fikih kontemporer tidak hanya berfungsi menjawab persoalan ibadah dan hukum keluarga, tetapi juga mampu memberikan panduan etis terhadap berbagai persoalan pelayanan publik yang terus berkembang di era modern.

#### DAFTAR PUSTAKA

- (AMVESINDO), A. M. V. dan S. I. (2025). *Riset Dampak Implementasi Kecerdasan Buatan pada Efisiensi Bisnis UMKM 2025*. AMVESINDO.
- (BSSN), B. S. dan S. N. (2026). *Laporan Tahunan Lanskap Ancaman Siber Indonesia 2025*. BSSN.
- (FKHIK), F. K. H. I. K. (2025). *Kesalehan Sosial di Ruang Publik: Panduan Etika Muamalah dan Penegakan Hak Kemanusiaan Kontemporer*. FKHIK Press.
- (INDEF), I. for D. of E. and F. (2026). *Proyeksi Ekonomi Digital Indonesia dan Kesiapan Sektor Domestik*. INDEF.
- (PSQHK), P. S. A.-Q. dan H. K. (2026). *Fiqh al-Khidmah: Menata Etika dan Keadilan Pelayanan Publik dalam Perspektif Maqasid al-Syari'ah*. PSQHK Press.
- Al-Ashfahani, A.-R. (2009). *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*. Dar al-Ma'rifah.
- Al-Qurtubi, M. ibn A. (2006). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Mu'assasat al-Risalah.
- Al-Zarqa, A. (1989). *Sharh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Dar al-Qalam.
- Al-Zuhayli, W. (2004). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (6th ed.). Dar al-Fikr.

- Alias, M. N., Abdullah, M. N., Osman, M. F., Ismail, N. F., & Kamis, M. S. (2025). The Position of Maqasid al-Shariah within Islamic Legal Sources: A Comprehensive Analysis. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 9(2), 937–964.
- Alifuddin, M. (2024). Reaktualisasi Konsep Haqq al-Sabq dalam Menilai Komersialisasi Pelayanan Publik di Era Digital. *Jurnal Fikih Kontemporer*, 6(1), 32–35.
- Aminah, S. (2025). Reinterpretasi Makna Tartil dan Saffan dalam Pelayanan Publik: Studi Komparatif Fikih dan Regulasi Fasilitas Difabel. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 10(2), 155–158.
- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. The International Institute of Islamic Thought.
- Chatterjee, S. (2020). Order of justice in queues of emerging markets. *Journal of Consumer Marketing*, 37(6), 605–616. <https://doi.org/10.1108/JCM-04-2019-3178>
- Fauzi, A. (2024). Kritik Etika dan Hukum Islam terhadap Komersialisasi Antrean Publik di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer*, 7(1), 42–45.
- Hanafi, A. (2024). Rekayasa Fasilitas Publik Berbasis Keadilan Distributif: Analisis Fikih Muamalah terhadap Komersialisasi Layanan Cepat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 68–70.
- Hidayat, R. (2021). Siyasa Syar'iyah dan Etika Pelayanan Publik: Menakar Batas Otoritas Pemerintah dalam Pengelolaan Jalur VIP,. *Jurnal Hukum Islam Dan Kebijakan Publik*, 12(1), 58–61.
- Indonesia, B. (2025). *Laporan Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Indonesia 2025*. Bank Indonesia.
- Institut Studi Islam dan Kebijakan Publik (ISIKP). (2026). *Menata Ruang Publik yang Adil: Integrasi Maqasid al-Syari'ah dalam Sistem Pelayanan Nasional*. ISIKP Press.
- Iqbal, R., & Alwi, R. (2025). Pendekatan Maqasid as-Syari'ah terhadap Hak Asasi Manusia: Menyelaraskan Prinsip Kebebasan dan Kemaslahatan. *Journal of Islamic Law and Wisdom*, 1(2), 112–124.
- Katsir, I. (2006). *Tafsir Ibnu Katsir*. Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Liu, J., Zhou, Y., & Chen, J. (2023). Customer segmentation and ex ante fairness: A queueing perspective. *Production and Operations Management*, 32(10), 3246–3265. <https://doi.org/10.1111/poms.14033>
- Muhyidin, M. (2019). Maqashid Al-Syari'ah (Tujuan-Tujuan Hukum Islam) Sebagai Pondasi Dasar Pengembangan Hukum. *Gema Keadilan*, 6(1), 13–32. <https://doi.org/10.14710/gk.2019.4948>
- Nur, I., Adam, S., & Muttaqien, M. N. (2020). Maqāṣid Al-Sharī'at: The Main Reference and Ethical-Spiritual Foundation for the Dynamization Process of Islamic Law. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 20(2), 331–360. <https://doi.org/10.15408/ajis.v20i2.18333>
- Nurhaliza, S., & Kharlie, A. T. (2025). Keadilan Afirmatif dalam Hukum Islam: Analisis Fikih terhadap Jalur Prioritas Kelompok Rentan pada Fasilitas Umum. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 9(2), 112–115.
- RI, K. K. dan U. (2024). *Laporan Tahunan Perkembangan Digitalisasi UMKM Indonesia 2024*. Kemenkop UKM.
- Ridwan, M. (2026). Siyasa Syar'iyah dalam Regulasi Antrean: Menakar Keberpihakan Pemerintah terhadap Pengguna Layanan Publik Reguler(2026). *Jurnal Kebijakan Publik Dan Sosiologi Islam*, 14(1), 73–76.

- Salsabila, F., & Ilmi, S. S. (2026). Keadilan Sosial sebagai Tujuan Maqasid Al-Syari'ah dalam Masyarakat Kontemporer. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 4(4), 44–52.
- Setiawan, R., & Amin, K. (2025). Rian Setiawan dan Kamaruddin Amin, Digitalisasi Sistem Antrean dan Transparansi Pelayanan Publik: Tinjauan Maqasid al-Syari'ah di Era Kecepatan Informasi. *Jurnal Fikih Dan Kebijakan Publik*, 12(2), 143–146.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Taymiyyah, I., & Halim, A. ibn A. (1998). *Al-Siyasah al-Shar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Wani, G. Q. (2019). Maqasid Al-Shariah: Some Preliminary Discussions. *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies*, 1(2), 137–164. <https://doi.org/10.20885/ijiis.vol1.iss2.art6>
- Zed, M. (2018). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Zhou, R., & Soman, D. (2008). Consumers' waiting in queues: The role of first-order and second-order justice. *Psychology & Marketing*, 25(3), 262–279. <https://doi.org/10.1002/mar.20208>